



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 15/PL.03.3-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2018

TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sesuai ketentuan Pasal 70, 71, dan 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, dilakukan melalui undian dalam Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur serta diumumkan kepada masyarakat paling lama 2 (dua) hari;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2018, yang dihadiri Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Timur, Wakil Partai Politik Pengusul, Tim Kampanye, Pers, dan Unsur masyarakat bertempat di Gedung Wanita Selong;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 14/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 24/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 14/PL.03.3-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 31/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 ;
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 32/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

KESATU

1. Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

2. Mengumumkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 2 (dua) hari terhitung

- KETIGA** : Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, digunakan untuk :
1. Mencetak Surat Suara ;
 2. Keperluan Kampanye ;
 3. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum,

ttd

MUH. SALEH

Holis Iskandar, SH

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua KPU RI di Jakarta ;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
3. Yth. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Timur di Selong.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
Nomor : 15/PL.03.3-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2018
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

**NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018**


NOMOR URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	NAMA CALON	KETERANGAN
1	HARUM	NAMA CALON BUPATI : Drs. H. HAERUL WARISIN NAMA CALON WAKIL BUPATI : H. MACHSUN RIDWAINNY, S.Sos., MBA	
2	AL HABIB	NAMA CALON BUPATI : ALI MASADI, SH.M.Kn NAMA CALON WAKIL BUPATI : PUTRAWAN HABIBI, SP., MP	
3	SUKMA	NAMA CALON BUPATI : Drs. H. MOHAMMAD SUKIMAN AZMY, MM NAMA CALON WAKIL BUPATI : H. RUMAKSI SJ, SH	
4	FIDDIN	NAMA CALON BUPATI : H.M. SYAMSUL LUTHFI NAMA CALON WAKIL BUPATI : H. NAJAMUDDIN MUSTAFA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum,


Holis Iskandar, SH

